TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL WISATA SUSUR SUNGAI DI *WATERFRONT CITY* PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN

SKRIPSI

OLEH:

KEISHA TAMARA ALVINA
NIM: A1011221149

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL WISATA SUSUR SUNGAI DI *WATERFRONT CITY* PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

KEISHA TAMARA ALVINA
NIM: A1011221149

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL WISATA SUSUR SUNGAI DI WATERFRONT CITY PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

KEISHA TAMARA ALVINA
NIM: A1011221149

Telah disetujui oleh:

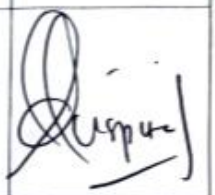
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum.	**Devina Puspita Sari, SH.M.H**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus: 11 Mei 2026

LEMBAR TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina /IVa	
Sekretaris Penilai	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Pembina Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka, S.H., L.L.M. NIP. 198112122006041002	Pembina Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1682/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di sebuah Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 April 2026



Keisha Tamara Alvina

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan berkat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Limbah Kapal Wisata Susur Sungai Di Waterfront City Pontianak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan**.

Skripsi ini disusun dalam upaya menelyesaikan studi strata 1 dan memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyesunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan kepada penlis untuk melaksanakan studi di Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H. M.,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan memberikan kesempatan dan wadah bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura hingga selesainya.
3. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan terhadap penulis dalam

penulisan dan penyusunan proposal hingga skripsi.

4. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan terhadap penulis dalam penulisan dan penyusunan proposal hingga skripsi.
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulis demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan proposal hingga skripsi.
6. Bapak M. Qahar Awaka, S.H., L.L.M, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulis demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan proposal hingga skripsi.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang selama ini bersedia membagi ilmu pengetahuannya dan memberikan wejangan;
8. Teristimewa untuk keluarga tercintaku, kedua orang tua saya terhebatku Bapak Marihot Gultom, dan Ibu Sulastri Marbun, abang-abang saya Ary Gultom dan Josef Gultom, kakak ipar tersayang Desy Ayu Situmorang yang selalu menjadi rumah terhangat dan sandaran terkuat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta yang melimpah, doa yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis.
9. Sahabat kandung sekaligus ciwi-ciwi tersayang penulis Sephia, Cristin, Putri, dan Stephanie yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan tawa dan cerita, serta telah menemani setiap langkah perjalanan ini selama satu

dekade terakhir.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut berperan besar dalam membantu, dan memberi dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu, wawasan, maupun pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 30 April 2026



Keisha Tamara Alvina

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Tinjauan Tentang Kapal Dan Kapal Wisata Sungai 13
B. Tinjauan Regulasi Pengelolaan Limbah Dalam Perkapalan 15
C. Tinjauan Tanggung Jawab Hukum 22
1. Pengertian Tanggung Jawab 22
2. Teori Tanggung Jawab Hukum 25
3. Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Kapal 27
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Pembangunan 31
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Data 41
C. Teknik Mengumpulkan Data 42
D. Populasi Dan Sampel 43
E. Analisa Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45

A. Gambaran Umum Operasional Kapal Wisata Susur Sungai Di Kawasan *Waterfront City* Pontianak 45
B. Praktik Pelaksanaan dan Pengaturan Pengelolaan Limbah Kapal Wisata Susur Sungai 50
C. Analisis Pengelolaan Limbah Kapal Wisata Susur Sungai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan 61
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Dokumentasi Penelitian..... 75

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara 77

Lampiran 3. Surat Permohonan Pengantar Penelitian Skripsi 87

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL WISATA SUSUR SUNGAI DI WATERFRONT CITY PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN

Keisha Tamara Alvina[1], Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum[2], Devina Puspita Sari, S.H., M.H[3]

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum dalam pengelolaan limbah kapal wisata susur Sungai Kapuas di kawasan Waterfront City Pontianak, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi pembangunan. Berkembangnya kawasan ini sebagai destinasi wisata berbasis perairan mendorong peningkatan operasional kapal wisata, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbahnya tidak dikelola sesuai ketentuan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah kapal wisata susur sungai di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik serta awak kapal wisata, pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan limbah padat dan oli bekas sudah mulai dilaksanakan melalui penyediaan kantong sampah dan penampungan sementara. Namun, limbah toilet masih dibuang langsung ke Sungai Kapuas tanpa proses penampungan atau pengolahan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 PP Nomor 21 Tahun 2010, Pasal 126 PP Nomor 31 Tahun 2021, dan Perda Nomor 19 Tahun 2021. Tanggung jawab hukum atas kondisi ini terbagi secara proporsional. Pelaku usaha memikul tanggung jawab atas dasar kesalahan sebagaimana teori Hans Kelsen, akibat kelalaian membiarkan penumpang membuang sampah serta tindakan membuang limbah toilet tanpa diolah. Sementara itu, pengawasan pemerintah terbukti belum efektif. Meskipun KSOP secara rutin melakukan pemeriksaan teknis dan administratif, dan koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup yang perannya masih sebatas sosialisasi tergolong lemah. Akibatnya, esensi pertanggungjawaban pemerintah menurut teori Jimly Asshiddiqie belum tercapai. Dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan, kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola kawasan Waterfront City masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi fisik, dan pemerintah daerah belum optimal menjalankan fungsinya sebagai agen pembaharu menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab Hukum, Pengelolaan Limbah, Kapal Wisata Susur Sungai, Hukum Ekonomi Pembangun.**

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: a1011221142@student.untan.ac.id
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 1)
[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai di Indonesia sudah lama menjadi roda penggerak transportasi perairan di Indonesia, tidak kecuali Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai ini bukan sekedar bentang alam yang mengalir melewati wilayah Kalimantan Barat. Lebih dari itu, ia menyimpan nilai yang dalam bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaannya telah lama menjadi pusat aktivitas membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya warga setempat. Meski awalnya berfungsi sebagai jalur transportasi utama, peran Sungai Kapuas kini berkembang seiring zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai historis yang telah melekat. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam, di mana sungai bukan sekadar sumber daya, tetapi juga identitas masyarakat Kalimantan Barat.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas masyarakat di sekitar tepian Sungai Kapuas, fungsinya jadi meluas. Sungai Kapuas kemudian dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi baru, salah satunya kegiatan pariwisata berbasis perairan. Pembaruan ini menunjukkan adanya produktivitas masyarakat meningkatkan ekonomi berdasarkan kearifan budaya lokal. Namun, disisi lain pemanfaatan ini juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti produksi sampah atau limbah dari aktivitas wisata tersebut. Hal ini cukup krusial karena pengelolaan

sungai harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seimbang dalam jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan pesisir Sungai Kapuas Pontianak dikembangkan dengan konsep *waterfront city,* yakni penataan kawasan kota yang terletak di tepi perairan baik itu pantai, sungai, maupun danau. Pada dasarnya penerapan konsep ini bertujuan meningkatkan kualitas kawasan serta mengoptimalkan potensi sumber daya perairan di sekitarnya.[4] Kondisi ini mencerminkan upaya pembenahan dan kreativitas di area tepian sungai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekarang ini. Kawasan tepi sungai yang sebelumnya kurang tertata kini dikelola menjadi ruang publik yang lebih terstruktur, menarik, dan memiliki nilai ekonomi.

Implementasi konsep *waterfront city* di Kota Pontianak tercermin dari penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota di beberapa titik sepanjang aliran Sungai Kapuas Pontianak. Penataan tersebut mencakup area dari alun-alun Kapuas hingga Jembatan Kapuas I, dari kawasan Masjid Keraton menuju Jembatan Kapuas I, serta di tepian Sungai Landak yang membentang dari Masjid Jami Keraton hingga sekitar Surau Hidatushshalihin di Kelurahan Tanjung Hilir.[5] Upaya ini

[4] Gusti Hartono, Skripsi: "Pembangunan Water Front City Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002-2012", (Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2013), hlm 3.
[5] Laporan Akhir Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City Di Kota Pontianak 2020

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata kawasan tepian sungai agar lebih tertata dan layak dalam menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung perkembangan sektor pariwisata.

Di kawasan *Waterfront City* terdapat kapal susur sungai yang menjadi salah satu daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun, meningkatnya aktivitas kapal juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, khususnya risiko pencemaran sungai. Pencemaran perairan masih jadi isu sering terjadi di Indonesia, termasuk yang bersumber dari operasional kapal. Apabila limbah kapal tersebut dibuang langsung, kualitas air dapat menurun yang kemudian mengganggu fungsi perairan.[6] Karena itu, pengembangan kawasan sungai tidak bisa hanya berorientasi pada aspek estetika dan rekreasi, tetapi harus terintegrasi dengan pelestarian lingkungan.

Untuk itu, diperlukan kerangka hukum yang mengatur aktivitas pelayaran secara menyeluruh, termasuk aspek perlindungan lingkungannya. Kerangka hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran). Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran disebutkan bahwa "Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan warga negara

[6] Roni Ashiddiqi, dkk. September 2013. "Pengelolaan Sampah Kapal Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Laut di KM. Sabuk Nusantara 115", *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan*, 14(1): 37.

Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia."

Terkait implementasi tanggung jawab pencemaran lingkungan juga diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Pelayaran, pemerintah mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim. Hal ini mengandung arti bahwa peran pemerintah tidak terbatas pada perumusan kebijakan semata, melainkan juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran benar-benar diterapkan dalam praktik operasional kapal, baik yang timbul akibat kesengajaan maupun kelalaian.

Tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 227 Undang-Undang Pelayaran, tetapi juga tanggung jawab bagi awak kapal itu sendiri sebagai pelaksana langsung di lapangan. Ketentuan ini menekankan bahwa awak kapal bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga secara aktif berperan dalam pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pelayaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi awak kapal untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam hal ini kapal wisata yang sering berlayar di Sungai Kapuas.

Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut tertuang dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran, yang secara tegas melarang

setiap kapal untuk membuang limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan. Meskipun larangan ini dapat dikecualikan jika jarak, volume, dan kualitas pembuangan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan ini yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan pembuangan limbah cair maupun padat yang dihasilkan dari operasional kapal wisata susur sungai.

Larangan serupa juga ditegaskan pada tingkat daerah melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Pengawasan Kawasan Daerah *Waterfront* Di Kota Pontianak (*selanjutnya disebut Perwa 26/2019*). Pasal 5 Perwa 26/2019 melarang siapa pun untuk membuang sampah sembarangan di bangunan *waterfront,* fasilitas *waterfront*, maupun di kawasan *Waterfront* Kota Pontianak.

Adanya instrumen hukum di tingkat daerah ini yang kemudian mendukung keberlangsungan pariwisata daerah dengan menciptakan kawasan tepian sungai bebas sampah. Sehingga setiap orang baik pelaku usaha, ataupun awak kapal wisata yang beroperasi di kawasan ini pada dasarnya terikat pada ketentuan ini. Dalam mendukung peraturan ini, Perwa 26/2019 juga menugaskan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instansi lintas sektoral sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang salah satunya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam konteks penelitian ini difokuskan pada kapal-kapal wisata

susur sungai yang beroperasi di kawasan *Waterfront* Pontianak tepatnya di Gang Bayu I yang memanjang hingga ke *Waterfront* Pontianak B, di Jalan Barito Kecamatan Pontianak Selatan. Ruang lingkup penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis kapal yang melintasi Sungai Kapuas, melainkan hanya pada kapal wisata yang digunakan sebagai sarana rekreasi masyarakat dan wisatawan. Kapal-kapal ini beroperasi cukup rutin dan berinteraksi langsung dengan ekosistem sungai, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair maupun padat yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Kajian hukum dan regulasi yang ada selama ini lebih banyak menyoroti kapal niaga, kapal pengangkut barang, atau kapal industri, sementara kapal wisata jarang dibahas padahal punya potensi serupa. Kekosongan kajian ini menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk meninjau sejauh mana aturan-aturan yang berlaku benar-benar diterapkan dalam praktik, khususnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan perairan oleh kapal wisata. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan gambaran mengenai bentuk tanggung jawab hukum pelaku kapal wisata dalam pengelolaan limbah di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam suatu penelitian skripsi dengan judul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL WISATA SUSUR SUNGAI DI WATERFRONT CITY PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

EKONOMI PEMBANGUNAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah kapal wisata susur sungai di *Waterfront City* Pontianak dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah kapal wisata susur di kawasan *Waterfront City* Pontianak dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk digunakan lebih lanjut, manfaat terdiri dari yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan mengenai pemahaman ilmu hukum khususnya dalam pengelolaan limbah kapal susur sungai. Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait hukum transportasi dan hukum lingkungan, terutama yang

berkaitan dengan pengelolaan limbah kapal di sungai melalui kebijakan-kebijakan yang ada, seperti dalam Undang-Undang Pelayaran serta diharapkan berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada Pemerintah Kota Pontianak, sebagai bahan evaluasi sekaligus kontribusi terhadap penguatan implementasi Undang-Undang Pelayaran, khususnya dalam aspek pencegahan pencemaran lingkungan perairan penyusunan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan limbah kapal wisata di kawasan *Waterfront City* Pontianak dalam mewujudkan pariwisata sungai yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

1. Novia Rahmadhani (2024) "Tanggung Jawab Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Bocornya Pipa Kilang Minyak Pt. Pertamina Yang Ditabrak Oleh Kapal Berbendera Asing (Studi Kasus Kapal Mv. Ever Judger Milik Panama)" S1 Skripsi, Universitas Sriwijaya.

   a. Persamaan

      Kesamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak

dalam hal pembahasan mengenai pencemaran lingkungan perairan yang disebabkan oleh aktivitas kapal serta pengaturan dan penegakan hukum terhadap pencemaran tersebut. Selain itu adanya persamaan dalam objek kajian berupa pencemaran perairan akibat kegiatan pelayaran kapal dan penekanan pada aspek tanggung jawab serta upaya perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum.

b. Perbedaan

Penelitian berjudul *"*Tanggung Jawab Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Bocornya Pipa Kilang Minyak Pt. Pertamina Yang Ditabrak Oleh Kapal Berbendera Asing (Studi Kasus Kapal Mv. Ever Judger Milik Panama)*"* lebih menitikberatkan pada pencemaran laut akibat kecelakaan kapal asing dan pertanggungjawaban hukum internasional. Objeknya adalah kapal negara asing yaitu kapal MV. Ever Judger yang dimiliki oleh Panama dan beroperasi di laut lepas. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pengelolaan limbah yang bersifat operasional baik berupa limbah padat maupun cair dan dalam kerangka hukum nasional dan hukum ekonomi pembangunan. Adapun objek kajian yaitu Kapal Wisata yang beroperasi di Sungai Kapuas Pontianak Kalimantan Barat.

c. Hasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) hasil; Pertama, terdapat setidaknya 9 (sembilan) instrumen hukum internasional terkait pencemaran lingkungan laut yang sudah diratifikasi Indonesia, namun yang paling substansial terkait dengan pencemaran minyak di laut yang disebabkan oleh kapal yaitu *The Protocol 1992* yang mengatur mengenai ganti rugi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kapal, namun terdapat perubahan nilai ganti rugi yang disebabkan oleh inflasi; Kedua, jangkar kapal *Mv. Ever Judger* milik Panama yang mengenai pipa kilang minyak PT. Pertamina menyebabkan pipa tersebut patah dan bocor sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan laut yang melahirkan tanggung jawab hukum internasional yang dibebankan kepada 3 (tiga) pihak, yaitu nakhoda, perusahaan perkapalan, dan syahbandar dengan bentuk sanksi pidana, ganti rugi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini yakni nakhoda yang dibebankan sanksi pidana berupa penjara kurungan, dan denda. Ketiga; Pada ranah hukum Internasional, kasus ini dapat diselesaikan secara litigasi melalui ITLOS yang secara khusus menyelesaikan sengketa hukum laut, dan non litigasi melalui arbitrase

internasional yang memungkinkan penyelesaian sengketa perusahaan vs negara, namun begitu kasus ini diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Indonesia sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa (*locus delicti*) tersebut.

2. Idris (2024) "Tinjauan Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Penumpang Kapal Wisata Sungai Kapuas (Studi Di *Waterfront City* Pontianak)" S1 Skripsi, Universitas Tanjungpura.

    a. Persamaan

    Kesamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak dalam objek kajian yang meneliti aktivitas kapal wisata yang beroperasi di kawasan Sungai Kapuas, khususnya di *Waterfront City* Pontianak. Keduanya bertujuan menilai kepatuhan pelaku usaha kapal wisata terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mengangkat peran penting pemerintah dalam melakukan pengawasan.

    b. Perbedaan

    Penelitian *Tinjauan Keamanan dan Keselamatan Terhadap Penumpang Kapal Wisata Sungai Kapuas* lebih fokus pada aspek perlindungan terhadap penumpang, khususnya mengenai pelaksanaan standar keamanan dan keselamatan dalam operasional kapal wisata. Penelitian ini menekankan pada bagaimana pelaku usaha menerapkan prosedur

keselamatan sesuai dengan peraturan, serta peran pengawasan pemerintah terhadap aktivitas wisata tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kapal wisata dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan. Fokus utamanya adalah pada aspek hukum lingkungan dan bagaimana pelaku usaha seharusnya mengelola limbah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menitikberatkan pada kelestarian lingkungan hidup sebagai aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan..

c. Hasil

Bahwa pelaksanaan standar keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha Kapal Wisata Sungai Kapuas di *Waterfront City* Pontianak belum sepenuhnya dilaksanakan, para pemilik kapal wisata sungai Kapuas yang tidak mengindahkan keamanan dan keselamatan kapal wisata karena kurangnya kesadaran oleh penyelenggara pelaku usaha Kapal dan kurangnya pengawasan serta penertiban Pemerintah.